



PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA SAMARINDA MENGENAI JIHATUL KA'BAH PADA ZAMAN MODERN

Muhammad Alief Zulfiqri¹, Hervina², Devi Kasumawati³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, malfuziq22@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, vhie.iainsmd09@gmail.com

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, deviku2512@gmail.com

Abstract:

The development of technology has impacted earlier understandings of knowledge. One example is the matter of the Qibla direction. Classical scholars formulated two concepts related to this: 'ainul ka'bah and jihatul ka'bah. 'Ainul ka'bah refers to facing directly toward the Ka'bah building, while jihatul ka'bah means facing in the general direction of the Ka'bah. Scholars of the past declared that jihatul ka'bah applied to those who were far from the Ka'bah, because at the time, it was very difficult for distant Muslims to precisely determine the Qibla direction—unlike today, where technology assists in this matter. The aim of this research is to understand the views of religious figures in Samarinda City regarding jihatul ka'bah in the modern era, and the validity of prayers performed using jihatul ka'bah today. This research uses a normative-empirical approach. The data sources used are primary and secondary. Data collection techniques include interviews and documentation. The data analysis techniques involve data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on interviews with six informants, three perspectives were found, first Jihatul ka'bah is still relevant, based on the reasoning that Darul Ifta interprets the word "syataran" to mean "direction," thus facilitating Muslims who are far from the Ka'bah. Second, Jihatul ka'bah remains relevant under certain conditions, namely if accurate technology is not yet available or people are unable to use it. Third, Jihatul ka'bah is no longer relevant, as there is now technology such as compasses that assist in facing directly toward the Ka'bah. As for the validity of prayer performed using jihatul ka'bah, those who consider jihatul ka'bah still relevant deem the prayer valid, whereas those who consider it no longer relevant deem such a prayer invalid.

Keywords: Views, Religious Leaders, Jihatul Ka'bah, Modern Times

Abstrak:

Perkembangan teknologi berdampak kepada ilmu pengetahuan terdahulu. Contohnya pada arah kiblat, ulama terdahulu merumuskan dua konsep terkait hal itu yaitu 'ainul ka'bah dan jihatul ka'bah. 'Ainul ka'bah yaitu menghadap tepat ke bangunan ka'bah, sedangkan jihatul ka'bah yaitu menghadap ke arah bangunan ka'bah. Ulama terdahulu menyatakan jihatul ka'bah diperuntukkan bagi orang yang jauh dari ka'bah, karena pada saat itu akses untuk menghadap kiblat bagi yang jauh sangat sulit berbeda dengan zaman sekarang dengan diban-

dibantu dengan teknologi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat tokoh agama Kota Samarinda mengenai jihatul ka'bah pada zaman modern, serta keabsahan sholat

jika menggunakan jihatul ka'bah pada zaman sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan wawancara dengan enam informan ditemukan tiga pendapat yaitu jihatul ka'bah masih relevan dengan alasan darul ifta menafsirkan kata "syataran" yaitu jihat dan untuk mempermudah muslim yang jauh dari ka'bah. Pendapat selanjutnya, jihatul ka'bah masih relevan dengan syarat dengan alasan selama belum terdapat teknologi yang akurat dan masyarakat belum mampu menggunakannya maka jihatul ka'bah masih relevan. Pendapat terakhir, jihatul ka'bah tidak relevan dengan alasan telah ada teknologi yang membantu dalam menghadap kepada bangunan ka'bah seperti kompas. Kemudian untuk keabsahan sholat ketika menggunakan jihatul ka'bah yaitu jika berpendapat jihatul ka'bah masih relevan maka sholatnya sah dan jika berpendapat jihatul ka'bah tidak relevan maka sholatnya tidak sah.

Kata Kunci: Pandangan, Tokoh Agama, Jihatul Ka'bah, Zaman Modern

A. Pendahuluan

Islam merupakan sebuah agama yang berasal dari Allah swt, yang diturunkan kepada umat manusia dengan menggunakan wahyu melalui Nabi Muhammad saw, yang berisikan perintah dan larangan agar umat manusia mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.¹ Dalam ajaran agama Islam, terdapat rukun yang berisi lima aturan mengenai agama Islam, setiap muslim yang dianggap telah mampu melakukannya, maka muslim tersebut wajib melaksanakan perintah tersebut. Jika muslim tersebut meninggalkan perintah tersebut, maka terdapat konsekuensi dari Allah Swt. Adapun urutan rukun Islam sebagaimana yang tercantum dalam hadis Jibril yaitu syahada, salat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu.²

Dalam rukun Islam terdapat perintah untuk melaksanakan salat. Salat merupakan ibadah yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan *salam*. Salat dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam yaitu dzuhur, ashar, magrib, isya dan subuh.³ Salat merupakan tiang agama dalam agama Islam, sehingga konsekuensi jika meninggalkan salat sangatlah keras yaitu diberikan dosa besar. Salat memiliki persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi ketika seorang muslim hendak dan sedang melaksanakan salat, salah satu syarat sah dari salat yaitu menghadap kiblat.⁴

¹ Damanik Nurliana, *Metodologi Studi Islam*, (Medan: CV. Prokreatif, 2023), h. 29.

² Imam Nawawi, *Arbain Nawawi*, (Surabaya: Pustaka Syabab, n.d.), h. 16.

³ Mashuri, *Fikih*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), h. 59.

⁴ Muhammad Sarbini, *200 Fikih Praktis Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017), h. 34.

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia pada surah *Al-baqarah* ayat 144 dapat dipahami jika pada awalnya kiblat umat Islam yaitu *Baitulmakdis*. Namun ketika berada di Madinah, Nabi Saw sering menghadapkan wajahnya ke langit, dengan harapan Allah Swt memindahkan arah kiblat dari *Baitulmakdis* ke *Ka'bah*. Dengan alasan tersebut, maka turunlah perintah untuk menghadapkan wajah Nabi Saw dan umatnya ke arah Masjidil Haram atau *Ka'bah*. Hal ini merupakan bukti jika Nabi Saw membawa ajaran yang benar karena perpindahan kiblat tersebut telah diberitakan melalui kitab Taurat dan Injil.⁵

Kiblat merupakan arah menuju ka'bah melalui jarak terdekat.⁶ Sehingga bagi umat Islam, ketika hendak melaksanakan salat maka harus mengetahui posisi kiblatnya, agar salatnya sah secara fikih. Dalam menentukan arah kiblat, terdapat dua pembagian yaitu '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*'. '*Ainul ka'bah*' yaitu tepat menghadap ke ka'bah, sedangkan '*jihatul ka'bah*' yaitu menghadap ke arah ka'bah.⁷ Istilah '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*' secara spesifik belum digunakan pada zaman Rasulullah Saw, namun kedua konsep tersebut telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Hal itu diketahui berdasarkan dalil-dalil hukum Islam.

Ulama empat mazhab fikih berbeda pendapat terkait kewajiban menggunakan '*ainul ka'bah*' dan '*jihatul ka'bah*' ketika menentukan arah kiblat.⁸ Sehingga hal itu jika dikaitkan dengan zaman modern maka akan sangat menarik dibahas, karena pendapat-pendapat tersebut hasil dari pemahaman ulama empat mazhab fikih yang disesuaikan dengan kondisi zaman saat itu. Kemudian dalam penelitian ini berdasar kepada pendapat tokoh agama di Kota Samarinda mengenai '*jihatul ka'bah*' pada zaman modern, karena tokoh agama dianggap sebagai orang yang dihormati atau orang yang dianggap oleh masyarakat memahami ilmu keagamaan lebih dalam. Sehingga pendapat tokoh agama ini lebih objektif dan akan sangat membantu dalam penelitian ini.

Terdapat banyak hal yang perlu dikaji dalam penelitian ini mengenai '*jihatul ka'bah*' pada zaman modern. Namun peneliti hanya mengkaji dua hal yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Pertama, berfokus kepada pendapat tokoh agama di Kota Samarinda mengenai '*jihatul ka'bah*' pada zaman modern. Kedua, mengenai dampak '*jihatul ka'bah*' pada zaman modern terhadap keabsahan sholat.

⁵ TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/600-surat-al-baqarah-ayat-144.html>, diakses pada 28 November 2024.

⁶ Riza Afrian Mustaqim, "Penggunaan Google Earth Sebagai Calibrator Arah Kiblat," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2, vol. 6 (December 2021): h. 197.

⁷ Noor Saif Muhammad Mussafi dan Fariduddin Jiddan, *Pedoman Praktis Penentuan Arah Kiblat: Tinjauan Fiqih, Matematis, Dan Astronomis* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), h. 5-6.

⁸ Wiwik Indayati, "Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis," *ELFALAKY*, 1, vol. 5 (Juni 2021), <https://doi.org/10.24252/ifk.v5i1.23948>. h. 127-128.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan normatif-empiris. Jenis penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menganalisis peraturan dengan mempertimbangkan hasil wawancara kepada informan guna mendapatkan hasil penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada tokoh agama di Kota Samarinda. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung melalui literatur perpustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

C. Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti telah mencantumkan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki landasan dalam membahas relevansi konsep *jihatul ka'bah* pada zama modern. Adapun teori-teori tersebut yaitu:

1. Sejarah Ka'bah

Bangunan ka'bah saat ini merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Letak ka'bah tersebut sama persis dengan ka'bah lama yang dibangun oleh Nabi Adam. Bangunan ka'bah lama hancur akibat dari banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengambil bahan konstruksi dalam membangun ka'bah yang baru dari bukit Hira, bukit Qubays, dan lainnya. Bangunan tersebut terdiri dari empat tembok persegi dengan panjang 30-31 hasta dan lebarnya 20 hasta, memiliki dua buah pintu namun tidak memiliki atap. Pada salah satu sudut ka'bah diletakkan batu hitam (*Hajar Aswad*). Setelah pembangunan ka'bah selesai, Allah swt memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia agar mengunjungi ka'bah, hal ini merupakan awal adanya ibadah haji.⁹

Seiring waktu berjalan, ka'bah mengalami renovasi untuk menjaga kelestariannya. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memiliki dua pintu dan letak pintu tersebut sejajar dengan tanah. Namun berjalannya waktu ka'bah dilanda banjir, sehingga perlu direnovasi. Pada saat renovasi tersebut terdapat kendala yaitu kekurangan anggaran, sehingga ka'bah hanya memiliki satu buah pintu dan terdapat bagian ka'bah yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan ka'bah. Area tersebut diberi tanda setengah lingkaran (*Hijr Ismail*), dan renovasi tersebut juga menambahkan atap pada ka'bah, sehingga meminimalisir hilangnya barang berharga yang berada di dalam ka'bah.¹⁰

⁹ Nur Kholis Majid, *Kontroversi Arah Kiblat*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), h. 125.

¹⁰ Nur Kholis Majid, *Kontroversi...*, h. 126.

Pada zaman Nabi saw, ka'bah direnovasi kembali dikarenakan banjir besar, setelah renovasi tersebut selesai terjadi perselisihan antar kelompok-kelompok bangsa Arab mengenai kelompok yang berhak meletakkan *Hajar Aswad* ke tempatnya. Kemudian Nabi saw menyarankan agar batu hitam diletakkan di atas kain dan kain tersebut dipegang oleh perwakilan kelompok-kelompok bangsa Arab, saran dari Nabi saw berhasil mendamaikan kelompok yang berselisih tersebut. Setelah masa Nabi saw terjadi beberapa renovasi ka'bah, pada masa *Khalifah* Harun Ar-Rasyid, ka'bah ingin dirubah seperti ka'bah pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun hal itu dilarang oleh Imam Malik dengan alasan khawatir ka'bah menjadi permainan penguasa, sehingga akan menghilangkan kesuciannya. Sehingga ka'bah pada saat ini adalah hasil renovasi *Khalifah* Abdul Malik bin Marwan.¹¹

2. Arah Kiblat Dalam Ilmu Falak dan Ilmu Fikih

Kiblat berasal dari kata *qiblah* yaitu bentuk *masdar* dari kata *qabila-yaqbalu-qiblah* yang artinya menghadap. Kiblat dalam Bahasa Arab juga dapat diartikan sebagai *jihah* atau arah.¹² Sedangkan secara terminologi kiblat didefinisikan oleh Slamet Hambali yaitu arah menuju ka'bah melalui jalur terdekat, dan menjadi keharusan bagi setiap muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah salat, dimanapun berada di belahan dunia ini.¹³ Dari terminologi tersebut terdapat pernyataan jika kiblat itu adalah arah terdekat menuju ka'bah. Maksud pernyataan tersebut yaitu bumi berbentuk bulat, sehingga ketika seseorang menghadap ke arah ka'bah dengan mengarah ke barat, maka orang tersebut juga dapat menghadap ke arah ka'bah dengan menghadap ke arah timur, namun yang membedakan keduanya yaitu jarak antara kedua arah tersebut. Semakin dekat jaraknya menuju ka'bah maka itulah arah kiblatnya, karena dengan jarak yang dekat kemungkinan melesetnya lebih kecil.

Terdapat banyak dalil mengenai arah kiblat, baik berasal dari Al-qur'an maupun hadis. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana

¹¹ *Kontroversi Arah...*, h. 126.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1087-1088.

¹³ Muhammad Awaludin dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, *Arah Kiblat (Dialektika Fiqh, Sains Dan Tradisi)*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 29.

saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

Pada tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi saw sering menghapkan wajahnya ke langit dengan mengharap kepada Allah swt agar memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah. Allah swt mengabulkan permintaan kekasih-Nya, sehingga kiblat berpindah ke ka’bah. Allah swt memerintahkan kepada umat Nabi saw dimanapun mereka berada agar menghadap ke kiblat (ka’bah). Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui perpindahan kiblat tersebut berdasarkan kitab mereka yaitu Taurat dan Injil. Walaupun Allah swt telah memberikan tanda mengenai kebenaran ajaran Nabi saw dengan perpindahan kiblat, orang-orang Yahudi dan Nasrani tetap menolak kebenaran tersebut. Allah swt mengingatkan kepada kekasih-Nya agar tidak mengikuti keinginan dua kaum tersebut setelah diberikan ilmu, jika tetap mengikuti dua kaum tersebut maka termasuk dalam golongan orang zalim.¹⁴ Selain dalil Al-Qur’an, terdapat pula hadis mengenai arah kiblat, berikut ini beberapa hadis mengenai arah kiblat:

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا مِنْ أُمَّتِي (راواه البيهقي)

Artinya: “Dari Atho’ dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Ka’bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di Masjidil Haram, dan Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di Tanah Haram (Mekkah), dan Tanah Haram (Mekkah) adalah kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku”. (HR. Al-Baihaqi).

Hadis tersebut membahas mengenai perbedaan antara Ka’bah, Masjidil Haram dan kota Makkah. Kemudian pada hadis tersebut dinyatakan jika Ka’bah merupakan kiblat salat bagi orang yang berada di dalam Masjidil Haram, dan Masjidil Haram menjadi kiblat salat bagi penduduk kota Makkah, serta kota Makkah menjadi kiblat salat bagi orang yang di luar atau jauh dari kota Makkah.¹⁵

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

¹⁴ TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/600-surat-al-baqarah-ayat-144.html>, diakses pada 1 Februari 2025.

¹⁵ Dhiauddin Tanjung, “Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Dalam Penyempurnaan Ibadah Shalat,” *Jurnal Al-Manhajji*, No. 1, Vol. 11, 2017, h. 124.

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi saw. Memasuki ka’bah kemudian keluar lalu shalat dua rakat (dengan menghadap ka’bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka’bah) kiblat*”. (HR. Ahmad, V/102).

Dalam hadis tersebut menyatakan jika Nabi saw memberitahukan kiblat yang digunakan ketika salat. Pemberitahuan Nabi saw mengenai hal tersebut tidak hanya sekedar perkataan beliau saja, namun sebelumnya beliau melaksanakan salat dua rakaat sambil menghadap ke Ka’bah. Sehingga jelaslah bagi umat Islam, jika kiblat dalam melaksanakan salat adalah Ka’bah.¹⁶

Pada saat Nabi saw bermukim di kota Makkah, kiblat umat Islam adalah Baitul Maqdis. Hal itu dikarenakan belum ada perintah mengenai arah kiblat sehingga Nabi saw berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Nabi saw memilih Baitul Maqdis dengan alasan kedudukan tempat tersebut mulia bagi umat Islam disertai dengan kondisi ka’bah pada saat itu yang dipenuhi berhala kaum *Musyrikin*. Pada saat Nabi Saw di Makkah, beliau memposisikan dirinya menghadap ke Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke ka’bah, karena posisi Baitul Maqdis berada di utara dari Makkah, sehingga ketika Nabi saw berdiri di selatan Ka’bah, secara bersamaan beliau menghadap ke Baitul Maqdis.¹⁷

Ketika Nabi saw *hijrah* ke Madinah, Baitul Maqdis masih menjadi kiblat umat Islam hingga 16 atau 17 bulan. Ketika di Madinah, Nabi saw merasa kurang nyaman ketika menghadap ke Baitul Maqdis karena hal itu membuat Nabi saw membelakangi ka’bah. Selain hal itu menurut ahli tafsir terdapat empat alasan lainnya yaitu adanya kesamaan kiblat antara Muslimin dan Yahudi, ka’bah merupakan kiblat bagi leluhur Nabi saw, Nabi saw ingin membersihkan ka’bah dari pengaruh *musyrikin*, dan Nabi saw ingin menambah kemuliaan kota Makkah.¹⁸

Arah kiblat memiliki peran penting dalam ibadah salat yang dilakukan oleh umat Islam, yang ketentuan-ketentuan mengenai salat diatur dalam ilmu fikih. Dalam fikih, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh mukallaf agar ibadahnya sah menurut fikih. Dalam ibadah salat, menghadap arah kiblat merupakan salah satu syarat sah salat, hal ini didasarkan oleh sabda Nabi saw yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi saw. Memasuki ka’bah kemudian keluar lalu shalat dua rakat (dengan menghadap ka’bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka’bah) kiblat*”. (HR. Ahmad, V/102).

¹⁶ Sayehu, *Implementasi Rasi Bintang Untuk Penentuan Arah Kiblat Dengan Aplikasi*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), h. 24–25.

¹⁷ Muhammad Awaludin dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, *Arah...*, h. 41-42.

¹⁸ *Kontroversi Arah...*, h. 17-23.

Pada hadis tersebut terdapat kata *Hadzihil Qiblah* (inilah kiblat), Nabi saw mengisyaratkan jika kiblat yang digunakan umat Islam ketika salat adalah Ka'bah. Sehingga berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami jika umat Islam hendak melaksanakan salat, maka harus atau wajib menghadap ke Ka'bah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah *ushuliyah*:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Maksudnya: "Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka tidak lain wajib pula (dilakukan)".

Kaidah *ushuliyah* tersebut menyatakan sesuatu yang menjadi penyempurna suatu perbuatan yang diwajibkan, maka wajib pula sesuatu tersebut dilakukan. Dalam hal kiblat, salat merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf, kemudian Nabi saw telah memberikan petunjuk mengenai sesuatu yang menjadi kiblat dalam salat yaitu Ka'bah, sehingga jika melaksanakan salat maka wajib pula menghadap Ka'bah.¹⁹ Oleh karena itu menghadap kiblat (Ka'bah) termasuk salah satu syarat sah ibadah salat dalam fikih.

3. Ainul Ka'bah dan Jihatul Ka'bah

'Ainul Ka'bah adalah posisi kiblat yang menghadap kepada bangunan fisik Ka'bah. Seperti ibaratnya sebuah garis ditarik secara lurus maka akan melintasi bangunan Ka'bah.²⁰ Konsep ini mengharuskan seseorang ketika hendak melaksanakan salat, maka dia harus menghadap kepada bangunan fisik dari ka'bah atau udara yang ada di atasnya atau tanah yang ada di bawahnya.

Dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok yang menganut konsep ini hampir sama dengan dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok yang menganut konsep jihatul ka'bah. Berikut ini dalil-dalil yang digunakan, yaitu:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: "Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah

¹⁹ Sayehu, *Implementasi...*, h. 25.

²⁰ *Kontroversi Arah...*, h. 68.

benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

Imam Syafi’i memaknai kata *Shatral Masjidil Haram* pada Al-Baqarah ayat 144 dengan ‘*Ainul Ka’bah*. Kata *shatr* diartikan secara bahasa dengan ‘*ain* oleh Sebagian ulama ahli fikih. Alasannya yaitu orang yang bergeser dari menghadap sesuatu, tidak dapat dikatakan menghadap sesuatu itu. Imam Syafi’i berpegang pada hal tersebut, sehingga beliau tetap menggunakan konsep ‘*Ainul Ka’bah*.²¹ Kemudian terdapat pula dalil lain yang menjadi penguat konsep ini yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan: “Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut, manusia dituntut untuk berusaha dalam menentukan arah kiblat bagi orang yang jauh dari Ka’bah dan tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung. Sehingga dalam shalatnya, orang tersebut menghadap kepada kiblat yang tepat mengarah kepada Ka’bah. Kemudian terdapat perintah agar mencari petunjuk dengan tanda-tanda alam sebagaimana pada An-Nahl ayat 16:

وَعَلَّمَتْهُمُ النُّجُومَ هُمْ يَهْتَدُونَ

Terjemahan: “Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk”.

Ayat tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan ijtihad bagi orang yang memahami petunjuk dalam menentukan arah kiblat, jika tidak melihat Ka’bah secara langsung. Sehingga dengan berijtihad dengan tanda-tanda alam, maka konsep ‘*Ainul Ka’bah* dapat digunakan.²²

Selain dalil dari Al-Qur’an, juga terdapat dalil dari Hadis Nabi Saw yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi saw. Memasuki ka’bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap ka’bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka’bah) kiblat”. (HR. Ahmad, V/102).

²¹ Shihab Ad-Din Ahmad Al-Qalyubi, Hashitani Qalyubi: ‘*Ala Sharh Jalal Ad-Din Al-Mahalli ‘Ala Minhaj Ath-Thalibin* (Dar Al-Fikr, 1998), 1, h. 151.

²² Sayful Mujab. “Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh.” dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2, vol. 5, 2014. h. 330–331.

Hadis tersebut menunjukkan jika Nabi saw melaksanakan salat sunnah dua rakaat sambil menghadap Ka'bah. Kemudian Nabi saw menegaskan jika Ka'bah merupakan kiblat.

Dalam konsep '*Ainul Ka'bah*' terdapat perbedaan pendapat dalam empat mazhab. Terdapat mazhab yang mengatakan kewajiban '*Ainul Ka'bah*' hanya pada saat dapat melihat dan menghadap bangunan Ka'bah secara langsung seperti yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, namun Imam Malik mewajibkan orang yang berada di Kota Makkah untuk menggunakan '*ainul ka'bah*'. Kemudian ada juga mazhab yang mewajibkan '*ainul Ka'bah*' bagi orang yang melihat Ka'bah secara langsung ataupun bagi orang yang jauh yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Serta mazhab terakhir yang memberikan pendapatnya dalam konsep '*Ainul Ka'bah*' yaitu mazhab Hanbali, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, penduduk kota Makkah dan sekitarnya wajib menggunakan '*ainul ka'bah*', walaupun tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung karena terhalang oleh bukit, gedung dan lainnya.²³

Jihatul Ka'bah yaitu sisi yang jika manusia menghadap kepadanya diperkirakan akan mengenai ka'bah atau udaranya secara tepat ataupun secara mendekati. Adapun maksud dari secara tepat adalah jika sebuah garis ditarik secara lurus sampai ke ufuk, maka akan melewati ka'bah ataupun udaranya. Kemudian makna dari secara tepat atau kurang-lebih yaitu jika sebuah garis ditarik lurus sampai ufuk tersebut menyimpang daripada ka'bah ataupun udaranya, namun penyimpangan garis tersebut belum menghilangkan arti dari kata menghadap, maksudnya garis tersebut menyimpang daripada Ka'bah ataupun udaranya namun masih ada sedikit bagian Ka'bah ataupun udaranya yang terkena lintasan garis lurus tersebut.²⁴ Untuk toleransi dari konsep *jihatul ka'bah* yaitu 6 derajat, artinya jika seseorang bergerak 6 derajat ke kiri atau ke kanan, maka orang tersebut masih dianggap menghadap kepada arah ka'bah.²⁵

Berikut ini adalah dalil yang digunakan oleh para ulama dalam konsep *Jihatul Ka'bah*:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِنَّم
نَعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

²³ Arah Kiblat..., h. 72-74.

²⁴ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar*, Juz 2, (Riyadht: Dar Alam Kutub, 2003), h. 110.

²⁵ Ismail dkk., "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat di Indonesia Perspektif Ilmu Falak dan Hukum Islam," *Al-Mizan*, 1, vol. 17 (Juni 2021): h. 137, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070>. h. 137.

Terjemahan: “Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”.

Pada Al-Baqarah ayat 150 tersebut menurut golongan *Jihatul Ka’bah* merupakan perintah untuk menghadap kiblat dengan konsep *Jihatul Ka’bah*, karena terdapat kata arah dalam ayat tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi saw yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
(رواه ابن ماجه والترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah bersabda: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi).

Menurut Syekh Muhammad As-San’ani, antara arah timur dan arah barat merupakan kiblat, sehingga jika umat Islam yang berada jauh dari ka’bah hanya berkiblat kepada arah yang berada diantara dua arah maka sudah dikatakan menghadap kepada kiblat.²⁶

Dalam konsep *Jihatul Ka’bah* yaitu empat mazhab memperbolehkan menggunakan konsep *Jihatul Ka’bah*, bahkan terdapat ulama dalam mazhab Syafi’i yang memperbolehkan menggunakan konsep *Jihatul Ka’bah* dengan berijtihad. Menurut ulama mazhab Syafi’i lainnya yaitu Imam Khatib Asy-Syirbini. Beliau memiliki pendapat jika terdapat penghalang yang bersifat alamiah antara orang tersebut dengan kota Makkah dan bangunan Ka’bah, maka diperbolehkan melakukan ijtihad guna menentukan arah kiblat. Ijtihad diperbolehkan dikarenakan terdapat kesulitan untuk melihat langsung Ka’bah.²⁷

4. Pendapat Tokoh Agama Kota Samarinda Mengenai Jihatul Ka’bah Pada Zaman Modern

Tokoh agama merupakan orang yang dianggap memiliki ilmu agama yang lebih dalam daripada masyarakat biasa, sehingga pendapat yang dikemukakan oleh tokoh agama akan dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat akan menghormati pendapat tersebut, karena dikeluarkan oleh tokoh agama. Terdapat tiga pendapat yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Ustadz Zaini, Ustadz Muhajir dan Ustadz Imran. Beliau bertiga berpendapat jika jihatul Ka’bah

²⁶ Muhammad Al-San’ani, *Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 134.

²⁷ “Kiblat Dalam...”, h. 333.

masih relevan pada zaman modern, dengan alasan yaitu Berdasarkan fatwa darul ifta yang menafsirkan kata “syataran” dalam ayat tentang kiblat sebagai “arah” atau *jihah*. Kemudian alasan selanjutnya yaitu terdapat kesulitan menghadap kepada bangunan ka’bah secara tepat bagi orang yang jauh dari ka’bah.

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Ustadz Khairi dan Ustadzah Vivit. Beliau berdua berpendapat jika jihatul ka’bah masih relevan pada zaman modern namun dengan persyaratan, alasan dari pendapat ini yaitu Tidak semua daerah umat Islam memahami penggunaan teknologi dalam penentuan arah kiblat agar mengarah kepada bangunan ka’bah secara tepat, sehingga *jihatul ka’bah* dapat menjadi alternatif bagi daerah tersebut. Namun jika terdapat teknologi yang akurat dalam mengarahkan kepada bangunan ka’bah secara tepat dan masyarakatnya mampu menggunakan teknologi tersebut, maka *jihatul ka’bah* tidak relevan lagi, namun dalam penggunaannya harus melibatkan ahli falak.

Pendapat ketiga yang dikemukakan oleh Ustadz Syakur. Beliau berpendapat jika jihatul ka’bah tidak relevan pada zaman modern, dengan alasan yaitu Saat ini telah ada teknologi yang mampu mengarahkan seseorang ke bangunan ka’bah seperti contohnya yaitu kompas. Alasan selanjutnya yaitu terdapat kaidah “Hukum itu tergantung *illatnya*”. *Illat* dari bolehnya *jihatul ka’bah* yaitu pada zaman dahulu teknologi terbatas sehingga sulit bagi orang yang jauh untuk mengarah kepada bangunan ka’bah secara tepat. Namun pada saat ini telah ada teknologi yang mampu mengarahkan seseorang ke bangunan ka’bah secara tepat. Walaupun nantinya hanya mengarah berdasarkan dugaan.

5. Dampak Jihatul Ka’bah Pada Zaman Modern Terhadap Keabsahan salat

Bagi yang berpendapat *jihatul ka’bah* masih relevan pada saat ini, maka ibadah sholatnya dianggap sah jika menggunakan jihatul ka’bah. Alasan dari sahnya ibadah sholatnya karena orang tersebut berpegang kepada pendapat yang meyakini jihatul ka’bah masih diperbolehkan hingga saat ini. Adapun alasan yang digunakan oleh kelompok yang masih menganggap relevan jihatul ka’bah yaitu berdasarkan fatwa dari Darul Ifta Mesir dan juga untuk memudahkan orang yang berada jauh dari ka’bah, sehingga tidak akan memberatkan orang tersebut dalam hal menghadap kiblat. Pendapat ini diutarakan oleh mayoritas mazhab Hanafi dan Maliki, serta sebagian mazhab Hanbali dan terdapat pula pendapat dari ulama mazhab Syafi’i.

Bagi yang berpendapat *jihatul ka’bah* tidak relevan pada saat ini, maka ibadah sholatnya tidak sah jika menggunakan *jihatul ka’bah*. Pernyataan kelompok ini yang menyebutkan *jihatul ka’bah* tidak relevan lagi pada saat ini, akan memiliki konsekuensi bagi mereka yaitu telah tiada konsep *jihatul ka’bah* sehingga sholat mereka hanya sah jika

menggunakan konsep *'ainul ka'bah* walaupun secara *dzhannan*, jika berada jauh dari bangunan ka'bah.²⁸

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan jika terdapat tiga pendapat mengenai jihatul ka'bah pada zaman modern yaitu jihatul ka'bah masih relevan dengan alasan jika harus *ainul ka'bah* maka akan membuat sulit bagi umat Islam yang jauh dari Kota Mekkah dan pendapat ini mendasar kepada fatwa dari darul ifta Mesir. Kemudian pendapat selanjutnya mengatakan jihatul ka'bah masih relevan dengan syarat, alasan dari pendapat ini yaitu selama masyarakat masih belum bisa menggunakan alat teknologi yang membantu dalam penentuan arah kiblat. Pendapat terakhir mengatakan jihatul ka'bah tidak relevan dengan alasan karena saat ini telah ada teknologi yang membantu dalam penentuan arah kiblat walaupun hanya mengarah ke *'ainul ka'bah dzhannan*. Adapun jika dikaitkan dengan keabsahan salat, maka terdapat dua pendapat yaitu selama menanggapi jihatul ka'bah masih relevan maka penganut konsep tersebut tetap sah ibadah salatnya, namun jika berpendapat jihatul ka'bah tidak relevan maka penganutnya tidak sah menggunakan jihatul ka'bah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar*. Juz 1. Dar Al-Fikr, 2000.
- Al-Khin, Mustofa, dan Mustofa Al-Bugh. *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabil Imamis Syafi'i*. Dar Al-Qolm, 1996.
- Al-Qalyubi, Shihab Ad-Din Ahmad. *Hashitani Qalyubi: 'Ala Sharh Jalal Ad-Din Al-Mahalli 'Ala Minhaj Ath-Thalibin*. Vol. 1. Dar Al-Fikr, 1998.
- Al-San'ani, Muhammad. *Subulus Salam*. Al-Hidayah, t.t.
- Awaludin, Muhammad, dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi. *Arah Kiblat (Dialektika Fiqh, Sains Dan Tradisi)*. 1. Sanabil, 2020.
- Imam. *Arbain Nawawi*. Pustaka Syabab, t.t.
- Indayati, Wiwik. "Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis." *ELFALAKY*, 1, vol. 5 (Juni 2021). <https://doi.org/10.24252/ifk.v5i1.23948>.
- Ismail, Ismail, Dikson T. Yasin, dan Zulfiah. "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat di Indonesia Perspektif Ilmu Falak dan Hukum Islam." *Al-Mizan*, 1, vol. 17 (Juni 2021): 115–38. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070>.

²⁸ Mustofa Al-Khin dan Mustofa Al-Bugh, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabil Imamis Syafi'i*, (Beirut: Dar Al-Qolm, 1996), h. 128.

- Majid, Nur Kholis. *Kontroversi Arah Kiblat*. UIN Sunan Ampel Pers, 2014.
- Mashuri. *Fikih*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Mujab, Sayful. "Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2, vol. 5 (2014).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif, 1997.
- Mussafi, Noor Saif Muhammad, dan Fariduddin Jiddan. *Pedoman Praktis Penentuan Arah Kiblat: Tinjauan Fiqih, Matematis, Dan Astronomis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Mustaqim, Riza Afrian. "Penggunaan Google Earth Sebagai Calibrator Arah Kiblat." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2, vol. 6 (Desember 2021): 194.
<https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11537>.
- Nurliana, Damanik. *Metodologi Studi Islam*. CV. Prokreatif, 2023.
- Sarbini, Muhammad. *200 Fikih Praktis Sehari-Hari*. Pro-U Media, 2017.
- Sayehu. *Implementasi Rasi Bintang Untuk Penentuan Arah Kiblat Dengan Aplikasi*. CV. Adanu Abimata, 2023.
- Tanjung, Dhiauddin. "Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Dalam Penyempurnaan Ibadah Shalat." *Jurnal Al-Manhaji*, 1, vol. 11 (2017).